

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 15 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menetapkan : a bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas perlu dilakukan peningkatan pengelolaan fasilitas parkir dalam Kabupaten Ogan Ilir;
- b bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan tersebut perlu dasar aturan yang benar ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan lemabran Negara nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengolahan Tempat Parkir Kendaraan sesuai dengan Pedoman Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
9. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayan parkir untuk umum.
10. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati Ogan Ilir sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
11. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
12. Petugas parkir adalah orang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
13. Rambu parkir adalah tanda – tanda yang menunjukkan tempat – tempat parker.
14. Marka parkir adalah garis – garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
15. Meter parkir adalah suatu mesin pencatat waktu parkir yang dipasang pada petak parkir.
16. Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

17. Tempat parkir insidental adalah tempat – tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.
18. Tempat parkir khusus adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan oleh swasta dan instansi lainnya.
19. Taman parkir adalah suatu areal perpakiran diluar badan jalan khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran.
20. Retribusi parkir adalah pembayaran atau imbalan atas penggunaan sarana tempat parkir.
21. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor baik tergolong kendaraan umum maupun yang tidak tergolong kendaraan tidak umum.

BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk membina dan pengelola tempat parkir dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Tempat – tempat parkir dalam wilayah Kabupaten adalah :
 - a. tempat parkir umum ;
 - b. tempat parkir insidental ;
 - c. tempat parkir khusus ;
- (3) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan :
 - a. rencana Tata Ruang Kota ;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. kelestarian lingkungan ;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Bupati dapat menetapkan lokasi pemungutan retribusi parkir angkutan barang.
- (6) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir sesuai kebutuhan.
- (2) Penyedia tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan secara bersama – sama dengan bangunan – bangunan umum lainnya.
- (3) Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Dilarang mengusahakan tempat parkir atau memungut retribusi parkir diluar tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk badan hukum untuk melaksanakan pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mendapatkan pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlebih dahulu mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Pengelolaan tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a selama – lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam surat perjanjian pengelolaan parkir umum.

- (4) Pengelolaan tempat parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila ada kegiatan keramaian dalam Daerah dan berlaku untuk satu kali kegiatan

BAB III TANDA DAN CARA PARKIR

Pasal 6

- (1) Pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus dipasang tanda parkir.
- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rambu – rambu parkir
 - b. tanda yang lengkap dan mudah dibaca yang menjelaskan ketentuan
 - 1) waktu untuk parkir yang diperbolehkan ;
 - 2) besarnya pungutan retribusi parkir ;
 - 3) macam kendaraan yang diperbolehkan parkir
 - c. marka parkir dan tanda-tanda lain yang menunjuk tata cara parkir
- (3) Pada tempat parkir disamping dipasang tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipasang meteran parkir.

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraannya ditempat parkir yang ditunjuk oleh petugas parkir.
- (2) Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membentuk sudut 30⁰, 45⁰, 60⁰, dan 90⁰.
- (4) Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan kondisi tempat parkir dengan memperhatikan sirkulasi dan posisi kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Mematuhi semua tanda – tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan.
- (7) Meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi setelah selesai parkir kepada petugas.
- (8) Mengamankan kendaraannya dengan mengunci kendaraan dan memasang pengaman lain apabila ada.

Pasal 8

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat dengan mobil derek.
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat – syarat administrasi dan biaya derek, dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek menjadi beban dan tanggung jawab pemilik kendaraan.

Pasal 9

- (1) Untuk keterkaitan kendaraan yang diparkir ditempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan oleh petugas parkir.

- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. mengatur kendaraan yang akan diparkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.
 - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir.
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan – kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap petugas parkir dilarang ;
 - a. menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh Bupati ;
 - b. menggunakan karcis lebih dari satu kali ;
 - c. meminta pembayaran diluar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir
- (4) Petugas berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraannya diluar tempat parkir, untuk parkir ditempat parkir yang ditetapkan

Pasal 10

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir kendaraan dilarang parkir diluar batas petak parkir.
- (2) Menetapkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas serta merintangai kebebasan kendaraan yang akan diparkir.
- (3) Memarkir kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan keluar masuk tanpa parkir.
- (4) Parkir pada jalan – jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi
- (5) Parkir diluar garis marka batas parkir.
- (6) Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki.
- (7) Parkir pada sepanjang jalur khusus pejalan kaki.
- (8) Parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tempat tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter.
- (9) Parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum sebelum dan sesudah jembatan.
- (10) Parkir pada jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan bidan.
- (11) Parkir pada jalan sepanjang sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan.
- (12) Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan.
- (13) Parkir pada tempat – tempat yang dapat menutupi rambu – rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (14) Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (15) Melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas parkir.
- (16) Parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memasang kunci roda (Wheel lock) dan atau menderek kendaraan bermotor yang mogok dan mengganggu kelancaran lalu lintas serta kendaraan yang menggunakan tempat parkir diluar ketentuan yang ditetapkan
- (2) Segala kerusakan dan atau kehilangan komponen kendaraan selama kendaraan tersebut dipasang kunci roda (Whell lock) dan atau diderek menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan
- (3) Terhadap kendaraan yang dipool ditempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah kabupaten hanya menyediakan lahan parkir apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan komponen kendaraan yang dipool menjadi tanggungjawab pemilik kendaran.

- b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut – turut pemilik kendaraan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten atas pelanggaran yang dilakukannya, maka Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan pelelangan terhadap kendaraan tersebut, sebelum dilaksanakan pelelangan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan berkewajiban memberitahukan kepada pemilik kendaraan sebanyak 3 (tiga) kali pemberitahuan.
- c. Sebagian uang hasil pelelangan harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten.
- d. Pemenang pelelangan wajib mengurus dan menyelesaikan surat administrasi kendaraan.
- e. Pemerintah Kabupaten menunjuk dan menetapkan Panitia untuk melaksanakan proses pelelangan.

BAB IV PENGAMBILAN KENDARAAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi atau pemilik kendaraan yang akan mengambil kendaraannya dari tempat parkir harus menyerahkan potongan karcis retribusi parkir kepada petugas parkir.
- (2) Pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak dapat menyerahkan potongan karcis retribusi parkir, kendaraan dapat diserahkan oleh juru parkir atau tanggung jawabnya setelah meneliti bukti kendaraan.
- (3) Keraguan atas pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang.

BAB V KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), harus membayar retribusi parkir
- (2) Penetapan besarnya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan wajar menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan yang dimaksud diatas dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, setelah dikoordinasikan dengan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal,27 Maret 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA